

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang disebut dengan *nikah* yang bermakna *al-wath'i* dan *al-dammu wa al-tadakhul*. Terkadang juga disebut dengan *al-dammu wa al-jamu'*, atau 'ibarat *'an al-wath' wa al-'aqd* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.¹ Beranjak dari makna etimologis ini, para ulama fikih mendefinisikan perkawinan dalam konteks hubungan biologis.

Menurut Hanafiah, "nikah adalah akad yang memberi faedah untuk melakukan mut'ah secara sengaja" artinya kehalalan seorang laki-laki untuk beristimta' dengan seorang wanita selama tidak ada faktor yang menghalangi sahnya pernikahan tersebut secara syar'i. Menurut Hanabilah nikah adalah akad yang menggunakan lafaz *inkah* yang bermakna *tazwij* dengan maksud megambil manfaat utnuk bersenang-senang.²

¹Wahbah al-Zuhaily, 1989, *al-Fiqh Wa Adillatuhu, Juz VII Damsyiq; Dar al-Fikr*, hlm.29., lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta, Kencana, hlm.38.

²Abdurrahman Al-Jaziri, Kitab 'ala Mazhalib al-Arba'ah, t.tp Dar Ihya al-Turas al-Arabi, 1986, JUz IV, hlm.3., lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta, Kencana, hlm.39.

Definisi yang diberikan oleh ulama-ulama fikih di atas, bernuansa bilogis. Nikah dilihat hanya sebagai akad yang menyebabkan kehalalan melakukan persetubuhan. Definisi para pakar di Indonesia beberapa diantaranya yaitu Sayuti Thalib yang menyatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, tenteram dan bahagia.³ Zahry Hamid,⁴ juga memberikan pengertian perkawinan menurut hukum Islam yaitu “Pernikahan atau perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan Hukum Syaria’at Islam.”

Tahir Mahmood kemudian memberikan definisi perkawinan sebagai sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita masing-masing menjadi suami dan isteri dalam rangka memperoleh kebahagiaan hidup dan membangun keluarga dalam sinaran ilahi. Lebih jelas Tahir Mahmood mengatakan:

*Marriage is a relationship of body and soul between a man and woman as husband and wife for the purpose of establishing a happy and lasting family founded on belief in God Almighty.*⁵

³Idris Ramulyo, M., Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Jakarta, Bumi Aksara, hlm.2.

⁴Zahri Hamid, 1978, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Bandung, Binacipta, hlm.1., lihat juga Gatot Supramono, 1998, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, hlm.6.

⁵Tahir Mahmood, 1987, *Personal Law in Islamic Countries*, New Delhi, Academy of Law and Religion, hlm.209.

Definisi Tahir Mahmood dapat dikatakan lebih lengkap dan telah bergerak dari definisi konvensional yang hanya melihat perkawinan sebagai sebuah ikatan fisik, ke arah ikatan yang lebih bersifat batiniah. Lebih dari itu, Tahir Mahmood juga menjelaskan secara eksplisit tujuan perkawinan senada dengan definisi yang diberikan UU Perkawinan.⁶

Adanya perkawinan tentunya harus memiliki ikatan lahir batin sebagai fondasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.⁷ Definisi perkawinan yang merupakan suatu ikatan lahir batin mengandung pengertian bahwa Ikatan lahir yang terdapat dalam perkawinan adalah suatu ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama, sebagai suami isteri, dengan kata lain dapat disebut hubungan formil. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya, maupun bagi orang lain atau masyarakat. Sebaliknya, suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walaupun tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.⁸

Asaf AA. Pyzee telah menyebutkan tiga aspek yang dikandung oleh sebuah perkawinan sebagai berikut:⁹

⁶Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih*, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sampai KHI, Jakarta, Kencana, hlm.42.

⁷Wantijk, K.Saleh, 1980, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm.15.

⁸ *Ibid.*

⁹Asaf Pyzee.A., 1974, *Outline of Muhammad Law*, Oxford University Press, hlm.88., lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata*

- 1) Secara hukum, perkawinan bukan hanya sekedar untuk kebsahan melakukan persetubuhan, tetapi lebih jauh dari itu bertujuan untuk mencapai sesuatu yang lebih luhur karena memang perkawinan itu dipandang sebagai sebuah persetujuan perikatan atau kontrak.
- 2) Secara sosial, perkawinan itu sendiri berhasil mengangkat derajat seorang wanita ke tingkat yang lebih tinggi di masyarakat dibanding dengan kondisinya sebelum melangsungkan perkawinan.
- 3) Secara agama, perkawinan merupakan sesuatu yang suci dan sakral. Untuk itu perkawinan harus dilakukan oleh orang-orang yang suci agar tujuan perkawinan yang luhur itu dapat tercapai. Lebih penting dari itu, dalam kacamata agama perkawinan merupakan langkah awal untuk membentuk keluarga sebagai asas masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa perkawinan sebagai langkah awal untuk membentuk keluarga, yang selanjutnya kumpulan keluarga inilah yang akan membentuk warga masyarakat yang pada akhirnya menjadi sebuah negara. Dapatlah dikatakan jika perkawinan itu dilangsungkan sesuai dengan peraturan agama dan perundang-undangan maka bisa dipastikan akan terbentuk keluarga-keluarga yang baik.¹⁰

Berdasarkan pendapat para sarjana di atas, dapat diketahui bahwa pada umumnya pengertian perkawinan itu selalu dihubungkan dengan

Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1874 sampai KHI, Jakarta, Kencana, hlm.56.

¹⁰*Ibid.*

agama. Perkawinan merupakan hubungan laki-laki dengan perempuan yang didasarkan pada perikatan yang suci atas dasar hukum agamanya. Perkawinan bukan sekedar untuk hidup bersama tetapi lebih dari itu mendirikan keluarga yang hidupnya bahagia.¹¹

b. Dasar Hukum Perkawinan

Arti Perkawinan yang dikehendaki oleh Hukum Islam, terdapat pada Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21, yang berbunyi "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."¹²

Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan pengertian tersebut di atas, dalam sebuah perkawinan terdapat dua aspek yang saling terkait erat, yaitu aspek formil (hukum) dan aspek sosial keagamaan. Aspek formil dinyatakan dalam kalimat "ikatan lahir batin", artinya bahwa perkawinan di samping mempunyai nilai ikatan secara lahir juga

¹¹Gatot Supramono, 1980, *Segi-segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta, Djambatan, hlm.6

¹²Soedharyo Soimin, 2001, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, hlm.4.

mempunyai ikatan batin yang dapat dirasakan terutama oleh yang bersangkutan dan ikatan batin ini merupakan inti dari perkawinan itu. Aspek sosial keagamaan terdapat dalam kalimat “membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, artinya perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kerohanian, sehingga bukan saja unsur jasmani tetapi unsur rohani berperan penting untuk membentuk rumah tangga yang bahagia duna dan akhirat.¹³

Khusus umat Islam, selain mendasarkan pada UU Perkawinan secara materiil juga harus mendasarkan pada Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, yang selanjutnya disebut dengan KHI. Menurut Pasal 2 KHI menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mittsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”

2. Asas-asas Perkawinan

Menurut UU Perkawinan, asas atau prinsip mengenai perkawinan meliputi:

- a. Tujuan Perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu, dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.

¹³Abdul Ghofur Anshori, 2011, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta, UII Press, hlm.13.

b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu Perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap Perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

c. Undang-undang ini menganut asas monogami. Menurut Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan ditegaskan bahwa seorang pria pada saat yang sama hanya diperbolehkan mempunyai seorang wanita sebagai isterinya dan seorang wanita hanya diperbolehkan mempunyai seorang pria sebagai suaminya,. Namun asas monogami tersebut tidak berlaku mutlak, masih dapat disimpangi, sehingga seorang pria dapat beristeri lebih dari seorang apabila diperbolehkan oleh hukum dan agama yang bersangkutan, serta memenuhi syarat tertentu dan mendapat putusan dari Pengadilan. Alasan yang bersifat alternatif yang dapat diajukan oleh seorang suami yang akan melakukan poligami sebagaimana dijelaskan pada Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan adalah:

- 1) Adanya persetujuan dari isterinya
- 2) Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

Asas atau prinsip hukum perkawinan yang bersumber dari Al Qur'an dan Alhadis, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui UU

Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 7 (tujuh) asas atau kaidah hukum¹⁴ yaitu, sebagai berikut:

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan Isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

b. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

c. Asas monogami terbuka, artinya jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak isteri bila lebih dari seorang maka cukup seorang isteri saja.

d. Asas calon suami dan calon isteri telah matang jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan, agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

e. Asas keseimbangan hak dan kewajiban antara suami suami dan isteri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami isteri.

¹⁴Zainnudin Ali, 2006, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.7.

Asas pencatatan perkawinan, yaitu pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.

1. Tujuan Perkawinan

Mengingat sebelumnya telah dijelaskan mengenai dasar hukum perkawinan yakni salah satunya Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21, mengandung tujuan utama dari perkawinan adalah:¹⁵

- a. Untuk menenangkan dan menentramkan jiwa. Ketenangan jiwa dan pikiran merupakan hal yang sangat penting bagi keberhasilan dan kesuksesan seseorang. Seseorang akan mempunyai peluang yang sangat besar untuk maju dan berhasil manakala hati, pikiran, dan jiwanya sudah tenang. Dengan menikah, bayangan-bayangan dan khayalan-khayalan masa muda, tertumpah sudah. Bahkan, karena telah memiliki “tempat” khusus, gejolak itu tidak akan terlalu meluap-luap manakala melihat wanita yang lainnya
- b. Setelah menikah menimbulkan rasa *mawaddah*, yakni cinta kasih kepada keluarga. Setiap manusia memiliki keinginan untuk mencintai dan mengasihi orang yang didambkannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa pernikahan pada hakikatnya bukan semata pertemuan antara suami-isteri saja, kan tetapi pertemuan antara dua keluarga besar yaitu keluarga suami dan keluarga isteri

¹⁵*Ibid.*, hlm.6-7.

c. Setelah menikah menimbulkan rasa *rahmah* yakni rasa sayang. Sebagaimana rasa *mawaddah* , manusia juga mempunyai naluri untuk menyayangi sesamanya. Rasa sayang lahir bukan karena dorongan nafsu seksual, kebutuhan biologis atau hal lahiriyah lainnya, melainkan betul-betul tumbuh dari dalam jiwa.

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk suatu rumah tangga atau keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan Perkawinan itu tidak hanya melihat dari segi lahirnya saja, tapi sekaligus terdapat adanya pertautan batin antara suami dan isteri yang ditujukan untuk membina suatu keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia bagi keduanya dan yang sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan keluarga adalah kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Membentuk keluarga yang bahagia, erat hubungannya dengan keturunan, sehingga terbentuknya keturunan juga merupakan tujuan perkawinan. Masalah keturunan merupakan hal yang paling penting dalam perkawinan. Selain itu perkawinan haruslah berlangsung untuk seumur hidup, sehingga bersifat kekal. Atas dasar sifat ikatan pernikahan tersebut, maka dimungkinkan dapat didirikan rumah tangga yang damai dan teratur, serta memperoleh keturunan yang baik dalam masyarakat.¹⁶

¹⁶Mahmuda Junur, 1989, *Hukum Perkawinan Menurut Mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali*, Jakarta, Pustaka Mahmudiyah, hlm.10.

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam pada dasarnya dapat diperinci sebagai berikut:¹⁷

- a. Menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
- b. Membentuk/mewujudkan satu keluarga yang damai, tenteram dan kekal dengan dasar cinta dan kasih sayang.
- c. Memperoleh keturunan yang sah, yang akan melangsungkan keturunan serta memperkembangkan suku-suku bangsa manusia.

Tujuan perkawinan seperti diatur dalam Pasal 1 UU Perkawinan, yaitu membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, oleh KHI dipertegas dan diperluas dengan nilai-nilai kemasyarakatan dalam kehidupan rumah tangga, yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹⁸

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

Sahnya suatu perkawinan harus memenuhi syarat serta rukun perkawinan. Syarat adalah sesuatu yang harus ada sebelum suatu perbuatan hukum itu dilakukan, sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus ada pada saat suatu perbuatan hukum itu dilakukan.¹⁹

- a. Rukun Perkawinan

¹⁷Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, *Op.Cit.*, hlm.175.

¹⁸*Ibid*, hlm.17.

¹⁹Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana, hlm. 59.

Menurut Idris Ramulyo, rukun adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun maka perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan.²⁰ Di dalam hukum Islam, rukun nikah itu terdiri dari:

- 1) Calon mempelai laki-laki, dan calon mempelai perempuan;
- 2) Wali dari mempelai perempuan;
- 3) Dua orang saksi;
- 4) Ijab dan Kabul.²¹

Menurut Jumhur Ulama rukun perkawinan tersebut di atas, masing-masing ada persyaratannya yaitu:²²

- 1) Calon Suami, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama Islam.
 - b) Laki-laki.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Dapat memberikan persetujuan.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 2) Calon isteri, syarat-syaratnya:
 - a) Beragama
 - b) Perempuan.
 - c) Jelas orangnya.

²⁰Idris Ramulyo.M, 1996, *Hukum Perkainan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Bumu Aksara, hlm.1.

²¹Amir Syarifudin, 2006, *Hukum Perkainan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, *Loc.Cit.*

²²Ahmad Rafiq, 1998, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, rajawali Pers, hlm.71.

- d) Dapat dimintai persetujuannya.
 - e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
- 3) Wali nikah, syarat-syaratnya:
- a) Laki-laki.
 - b) Dewasa.
 - c) Mempunyai hak perwalian.
 - d) Tidak terdapat halangan perwaliannya.
- 4) Saksi Nikah, syarat-syaratnya:
- a) Minimal dua orang laki-laki.
 - b) Hadir dalam Ijab qabul.
 - c) Dapat mengerti maksud akad.
 - d) Islam.
 - e) Dewasa.
- 5) Ijab Qabul, syarat-syaratnya:
- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali.
 - b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai.
 - c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
 - d) Antara ijab dan qabul bersambungan.
 - e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya.
 - f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah.

g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakil nya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi.

Mengingat hakikat rukun nikah adalah persetujuan kedua belah pihak dan persesuaian kehendak kedua belah pihak untuk saling mengikatkan diri dan karena kedua unsur ini bersifat rohani yang tidak mungkin diketahui orang lain, maka harus ada ungkapan ijab dan kabul.

b. Syarat Perkawinan

Syarat ialah sesuatu yang harus ada dalam perkawinan namun tidak termasuk hakekat dan perkawinan itu sendiri. Apabila salah satu syarat dari perkawinan itu sendiri tidak terpenuhi, maka perkawinan tidak sah.²³

Berdasarkan UU Perkawinan, terdapat syarat-syarat untuk melangsungkan suatu perkawinan. Terdapat dua syarat dalam melangsungkan perkawinan yaitu syarat materiil dan syarat formil sebagai berikut:

1) Syarat Materiil

UU Perkawinan membedakan lagi syarat materiil menjadi syarat materiil absolut dan syarat materiil relatif.

a) Syarat Materiil Absolut/Mutlak

Syarat materiil absolut/mutlak merupakan syarat-syarat yang berlaku dengan tidak membeda-bedakan dengan siapapun yang bersangkutan akan melangsungkan perkawinan, yaitu:

²³Idris Ramulyo.M., *Op.Cit.*, hlm.30

(1) Adanya persetujuan kedua calon mempelai

Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan: “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.” Syarat perkawinan ini memberikan jaminan agar tidak terjadi lagi adanya perkawinan paksa dalam masyarakat.

(2) Adanya izin kedua orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 tahun.

Berdasarkan adanya ketentuan ini, calon suami isteri itu dianggap telah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, dan dianggap telah mampu mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.

(3) Usia calon mempelai pria sudah mencapai 19 tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai usia 16 tahun.

Ketentuan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan anak-anak yang masih di bawah umur. Suami isteri yang akan melangsungkan perkawinan supaya matang jiwa raganya, sehingga dapat membina rumah tangga dengan sebaik-baiknya tanpa berakhir dengan perceraian. Penyimpangan terhadap ketentuan ini hanya dimungkinkan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan.

b) Syarat Materiil Relatif

(1) Antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak dalam hubungan darah/ keluarga yang tidak boleh kawin.

Hubungan darah/keluarga yang tidak boleh melangsungkan perkawinan menurut Pasal 8 UU Perkawinan adalah:

- (a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas.
- (b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan nenek.
- (c) Berhubungan semenda yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- (d) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan.
- (e) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang.
- (f) Mempunyai hubungan darah yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin.

(2) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan pihak lain.

Pasal 9 UU Perkawinan menyatakan bahwa “seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) yang menyebutkan bahwa “Pengadilan dapat memberi izin

seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan” dan Pasal 4 UU Perkawinan yang menyatakan ”Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”

- (3) Tidak bercerai untuk kedua kali dengan suami/isteri yang sama yang akan dinikahi.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

- (4) Tidak berada dalam waktu tunggu bagi calon mempelai wanita yang janda.

Menurut Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur mengenai waktu tunggu sebagai berikut:

- (a) Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 hari (seratus tiga puluh hari).
- (b) Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 hari (Sembilan puluh hari) dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (Sembilan puluh) hari.

- (c) Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut sedang dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (d) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.

2) Syarat Formil

Syarat perkawinan secara formil diuraikan menurut Pasal 3 sampai dengan 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di mana perkawinan di mana perkawinan itu akan dilangsungkan, dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Pemberitahuan dapat dilakukan lisan/tertulis oleh calon mempelai/orang tua/wakilnya. Pemberitahuan itu antara lain memuat: nama, umur, agama, tempat tinggal calon mempelai (Pasal 3-5).
- b) Setelah syarat-syarat diterima Pegawai Pencatat Perkawinan lalu diteliti, apakah sudah memenuhi syarat/belum. Hasil penelitian ditulis dalam daftar khusus untuk hal tersebut (Pasal 6-7).

- c) Apabila semua syarat telah dipenuhi, Pegawai Pencatat Perkawinan membuat pengumuman yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.
- d) Barulah perkawinan dilaksanakan setelah hari ke sepuluh yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Kedua calon mempelai menandatangani akta perkawinan dihadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi, maka perkawinan telah tercatat secara resmi. Akta perkawinan dibuat rangkap dua, satu untuk Pegawai Pencatat dan satu lagi disimpan pada Panitera Pengadilan. Kepada suami dan Istri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan (pasal 10-13).

Menurut Pasal 2 UU Perkawinan yang telah mengatur mengenai sahnya Perkawinan yang berbunyi:

- 1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Prodjohamidjodjo, perkawinan dianggap sah jika diselenggarakan:

- 1) Menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan;
- 2) Secara tertib menurut hukum syari'ah (bagi yang beragama Islam)

3) Dicatat menurut perundang-undangan dengan dihadiri oleh Pegawai Pencatat Nikah.²⁴

5. Jenis-jenis Perkawinan

a. Perkawinan Campuran

Perkawinan Campuran yang dimaksud dalam UU Perkawinan adalah seorang warga negara Indonesia (WNI) laki-laki kawin dengan seorang wanita seorang warga negara asing, atau seorang wanita negara Indoensia kawin dengan seorang laki-laki warga negara asing (WNA).²⁵ Pengertian istilah “perkawinan campuran” menurut UU Perkawinan, perumusannya termaktub dalam Pasal 57 yang berbunyi “Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.” Berdasarkan perumusan perkawinan campuran menurut Pasal 57 tersebut dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran disini hanyalah perkawinan campuran Internasional yang dilangsungkan antara warga negara Indonesia dengan warga negara asing, disini tersimpul lagi suatu perbedaan terhadap istilah perkawinan internasional menurut pengertian yang umum.²⁶ Pengertian yang umum mengenai perkawinan internasional

²⁴Martiman Prodjohamidjojdjo, 2007, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Karya Gemilang, hlm.9.

²⁵Soedharyo Soimin, *Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Op.cit.*, hlm.111.

²⁶*Ibid.*, hlm.112.

dapat dirumuskan sebagai suatu perkawinan yang dilangsungkan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan.²⁷

b. Perkawinan Beda Agama

Sejak berlakunya Undang-undang Perkawinan, maka semua ketentuan hukum yang mengatur tentang kebolehan perkawinan beda agama dinyatakan tidak berlaku lagi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan Pasal 66 Undang-undang Perkawinan, bahwa dengan berlakunya Undang-undang ini, ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 Nomor 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken S.1898 Nomor 158*), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.²⁸

Menurut Pasal 8 UU Perkawinan yang menyatakan sebagai berikut:

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah maupun keatas;

²⁷*Ibid*, hlm.112-113.

²⁸Anshary.M, 2010, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Cet.kesatu*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm.51.

- 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan
- 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Berdasarkan hal tersebut di atas, salah satu poin yakni poin keenam pada isi pasal tersebut menyatakan bahwa perkawinan dilarang apabila mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan beda agama merupakan salah satu hal yang menjadi larangan oleh agama yang secara tegas telah diatur dalam UU Perkawinan ini.

c. Monogami

Monogami merupakan suatu asas atau prinsip perkawinan menurut Pasal 3 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa “Pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.” Dalam perkawinan yang menganut asas monogami ini, berarti seorang pria hanya

memiliki seorang isteri dan sebaliknya seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami.

d. Poligami

Poligami merupakan suatu bentuk penyimpangan dari asas monogami. Dalam UU Perkawinan sendiri, asas monogami yang dianut merupakan asas monogami tidak mutlak. Bahwa dalam Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan merupakan pengecualian dari asas monogami yang menyatakan “Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Seorang pria yang akan melakukan poligami hanya dapat dilakukan apabila mendapatkan izin dari pengadilan apabila dengan syarat sebagai berikut:

- 1) Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Isteri mendapat cacat badan yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Al Qur'an Surat An Nisa ayat 3 menyatakan “Dan jika kamu takut tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim”

Menurut ajaran Islam, perkawinan poligami merupakan kekecualian yang dapat ditempuh dalam keadaan mendesak. Dalam keadaan biasa, Islam berpegang kepada prinsip monogami, kawin hanya dengan seorang isteri saja, yang dalam ayat Al Qur'an tersebut dinyatakan akan lebih menjamin suami tidak akan berbuat aniaya.²⁹

B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan

1. Pengertian Pembatalan Perkawinan

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah.³⁰ Menurut Pasal 22 UU Perkawinan, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.³¹

Istilah dapat dibatalkan dalam UU Perkawinan, berarti dapat difasidkan. Berdasarkan hal tersebut, perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.³²

²⁹Ahmad Azhar Basyir, 2004, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta, UII Press, hlm.39., lihat juga Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, hlm.204.

³⁰Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Op.Cit., hlm.37.

³¹Muchlis Marwan dan Toyib Mangkupanoto, 1986, *Hukum Islam II*, Surakarta, Buana Cipta, hlm.2.

³²Martiman Prodjohamidjodjo, 2002, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta, Indonesia Legal Center Publishing, hlm. 25, lihat juga Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Op.Cit, hlm.107.

Menurut Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 3 Tahun 1975 ditentukan bahwa apabila pernikahan telah berlangsung kemudian ternyata terdapat larangan menurut hukum *munakahat* atau peraturan perundang-undangan tentang perkawinan, maka Pengadilan Agama dapat membatalkan pernikahan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan.³³

2. Alasan-alasan Pembatalan Perkawinan

Pasal 22 UU Perkawinan, menyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan”. Menurut Yahya Harahap, “Secara teoritis Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut prinsip bahwa tidak ada suatu perkawinan yang dianggap sendirinya batal menurut hukum (*van rechtswegwnietif*) sampai ikut campur tangan pengadilan.”³⁴ Pada Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatakan bahwa batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputus oleh pengadilan. Secara sederhana ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan.³⁵

Pasal 24 UU Perkawinan menyebutkan bahwa “Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak

³³Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, *Op.Cit.*, hlm.78.

³⁴Yahya Harahap. M, 1975, *Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975*, Medan, CV. Zahir Trading Co., *Op.Cit.*, hlm.74.

³⁵Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, 2004, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta, Kencana, hlm.107.

dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.”

Pasal 26-27 UU Perkawinan juga menyebutkan alasan-alasan yang dapat membatalkan suatu perkawinan, diantaranya adalah:

- a. Perkawinan yang dilangsungkan di hadapan Pegawai Pencatat Perkawinan yang tidak berwenang.
- b. Wali nikah yang tidak sah
- c. Perkawinan dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi
- d. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- e. Ketika perkawinan berlangsung, terjadi salah sangka mengenai suami atau isteri.

Menurut Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan batal apabila:

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama;
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud;
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain;
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 Tahun 1974;
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak;
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.

Pembatalan perkawinan karena adanya ancaman, penipuan, atau salah sangka maka suami atau isteri dapat mengajukan pembatalan perkawinan apabila:³⁶

- a. Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.
- b. Pada waktu dilangsungkan perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isterinya.
- c. Bila ancaman telah berhenti atau yang bersalah sangka menyadari keadaannya, dan dalam waktu 6 bulan setelah itu tetap hidup sebagai suami isteri dan tidak menggunakan haknya, maka haknya menjadi gugur.

3. Pihak Yang Dapat Mengajukan Pembatalan Perkawinan

Berdasarkan Pasal 23 Undang-undang Perkawinan, orang yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri;
- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut pada Pasal 16 ayat (2) Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Khusus dalam hubungan suami isteri, seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, dalam hal perkawinan itu dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum atau apabila pada

³⁶Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Op.Cit., hlm.79

waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Tapi dengan syarat bahwa dalam jangka waktu enam bulan setelah tidak adanya ancaman lagi atau yang bersalah sangka itu menyadari dirinya, masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya, untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya itu gugur.³⁷

4. Prosedur Pengajuan Pembatalan Perkawinan

Menurut Pasal 25 UU Perkawinan menyatakan bahwa “Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri”.

Berdasarkan Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa “Tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tata cara pengajuan gugatan perceraian.” Maka tata cara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan juga dilakukan berdasarkan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 UU Perkawinan yaitu:

a. Pengajuan Gugatan

Surat permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan Agama yang meliputi:

- 1) Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan.
- 2) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat tinggal kedua suami isteri.

³⁷Wantjik.K.Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Op.Cit. hlm.31.

3) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman suami.

4) Pengadilan dalam daerah hukum di tempat kediaman isteri.

Surat permohonan tersebut dibuat secara tertulis maupun lisan, penggugat bisa datang sendiri atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya.

Surat gugatan yang diajukan penggugat disertai lampiran berupa:

1) Fotokopi Kartu Tanda Penduduk.

2) Surat keterangan atau pengantar dari kelurahan bahwa penggugat benar-benar penduduk setempat.

3) Surat keterangan tentang hubungan pihak yang dimohonkan pembatalan perkawinan dengan pihak penggugat.

4) Kutipan Akta Nikah.

b. Penerimaan Perkara

Surat permohonan harus didaftar dulu oleh panitera, SKUM atau Surat Kuasa Untuk Membayar yang didalamnya telah ditentukan berapa jumlah uang muka yang harus dibayar, lalu pemohon membayar panjar biaya perkara setelah itu pemohon menerima bukti kwitansi asli. Surat permohonan yang telah dilampiri kuitansi dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan tersebut diproses dan dilakukan pencatatan, kemudian diberi nomor perkara. Pemohon tinggal menunggu panggilan sidang.

c. Pemanggilan

Panggilan sidang secara resmi disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan atau kuasa sahnya, bila tidak dijumpai disampaikan melalui

Lurah/Kepala Desa yang bersangkutan. Panggilan selambat-lambatnya sudah diterima oleh Pemohon 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.. Dalam menetapkan tenggang waktu antara pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut perlu diperhatikan. Permohonan tersebut harus dilampiri surat permohonan.

d. Persidangan

Hakim harus sudah memeriksa permohonan pembatalan perkawinan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas atau surat permohonan tersebut. Pengadilan Agama akan memutuskan untuk mengadakan sidang jika terdapat alasan-alasan sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan UU Perkawinan BAB IV Pasal 22 sampai dengan Pasal 27. Setelah dilakukan sidang, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya pembatalan perkawinan yang ditujukan kepada Pegawai Pencatat untuk mengadakan pencatatan pembatalan.

5. Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan

Secara keperdataan perkawinan akan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dengan perkawinan, baik suami, isteri, anak maupun pihak ketiga. Perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum maka mempunyai akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki oleh yang bertindak. Dalam Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap:

a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah tidak berlaku surut terhadap adanya pembatalan perkawinan, baik ada atau tidaknya i'tikad baik pada kedua orang tuanya. Pada Pasal 76 KHI telah dijelaskan mengenai batalnya suatu perkawinan tidak memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa orang tua yang melakukan pembatalan perkawinan harus tetap bertanggung jawab atas apa yang menjadi hak dan kepentingan anaknya.

- b. Suami atau isteri yang bertindak dengan i'tikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.

Mengenai harta bersama akibat adanya pembatalan perkawinan, dapat diketahui dari Pasal 28 UU Perkawinan, bahwa terhadap perkawinan yang dibatalkan karena sudah ada perkawinan yang terdahulu tidak akan ada pembagian harta bersama. Untuk dapat membagi harta bersama para pihak baik suami ataupun isteri harus mengajukan permohonan mengenai harta bersama ke Pengadilan Agama yang nantinya akan mendapatkan putusan Pengadilan Agama mengenai bagaimana pembagian harta bersama tersebut.

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam poin a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

Terhadap pihak ketiga, Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa putusan pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap pihak ketiga

sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan i'tikad baik sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.